



PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 08 April 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Darmawan Budiharto, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: db.rembang01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 597/KUASA/X/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Rembang, 18 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX sebagaimana dalam Surat Keterangan Menikah Nomor : XXXXX tertanggal 15 Oktober 2024 pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan kurang lebih 6 tahun 8 bulan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun 9 bulan, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 01 September 2019, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon terlalu boros dan tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering berhutang dan meminjam uang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, atas hutang-hutang Termohon tersebut hampir setiap hari karyawan koperasi datang menagih hutang, hal tersebut membuat Pemohon tidak nyaman kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai hutang-hutang Termohon tersebut dan setelah didesak oleh Pemohon kemudian Termohon mengakui bahwa Termohon memang berhutang di koperasi, di bank harian (bank titil) serta hutang di pinjaman online (pinjol) sehingga membuat Pemohon marah dan berujung pada perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu Termohon tidak jujur dan bersifat boros bahkan masih sering meminjam uang/hutang tanpa seiji dan sepengetahuan Pemohon, hal tersebutlah yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar secara terus-menerus kemudian Termohon memilih pergi dari tempat tinggal bersama sebagaimana alamat tersebut diatas hingga sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan lamanya ;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan hak dan kewajibannya lagi, Pemohon sudah beberapa kali mendatangi Termohon untuk mengajak hidup rukun kembali akan tetapi Termohon tidak mau untuk hidup rukun kembali dengan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon putus komunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi ;
6. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil-dalil diatas, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang ;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 13 November 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa meskipun perihal tuntutan cerai belum menemui titik temu, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam beberapa hal tertentu mengenai akibat perceraian. Adapun isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat mengenai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 01 September 2019, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Pemohon selaku ayah kandung;

Pasal 2

Bahwa Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak sebagaimana dalam Pasal 1 berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut.

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan hak-hak pasca perceraian kepada Termohon berupa:

1. Nafkah *iddah* berupa uang untuk tiga bulan total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Mut'ah* berupa uang total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Pasal 4

Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana dalam Pasal 3 kepada Termohon pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraianya kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dan penambahan permohonan sebagaimana hasil mediasi yang telah diuraikan di atas mengenai akibat perceraian berupa *hadhanah* dan pembayaran nafkah *iddah* serta *mut'ah*, yang selengkapya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 1 dan 2, Termohon menyatakan membenarkan posita tersebut;
- Bahwa terhadap posita angka 3, Termohon menyatakan benar sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi hal itu disebabkan karena mulanya Termohon meminta uang kepada Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi tidak dikasih, hingga akhirnya Termohon berhutang. Pada awalnya Termohon tidak memberi tahu Pemohon kalau berhutang, namun lama kelamaan ketahuan karena ada yang menagih hutang;
- Bahwa terhadap posita angka 4, Termohon menyatakan benar telah terjadi pisah rumah sejak bulan November 2023. Bahkan sebelum itu sudah pernah pisah rumah tetapi kembali lagi, dan sejak November 2023 itu pisah rumah hingga sekarang karena Termohon diusir oleh Pemohon setelah orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa terhadap posita angka 5, Termohon menyatakan membenarkan posita tersebut;
- Bahwa terhadap kesepakatan mediasi terkait *hadhanah* dan pembayaran nafkah *iddah* serta *mut'ah*, Termohon menyatakan menyetujui sebagai bagian dari permohonan cerai ini;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permohonan cerai dari Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan cerai semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya semula, dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 19 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 10 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan isi bukti-bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon pernah cerita kepada saksi katanya sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak terbuka masalah hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sebab Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa selama pisah rumah, anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah pinjam uang kepada saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), katanya untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang datang menagih hutang ke rumah Pemohon;
- Bahwa pada awalnya, Pemohon bilang ketika pinjam uang ke saksi itu untuk kebutuhan hidup. Tetapi ketika saksi menagih hutang Pemohon itu, katanya uangnya masih digunakan untuk menutup hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon pinjam uang ke saksi itu sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi melihat ada orang menagih hutang ke rumah Pemohon itu sekitar tahun 2023;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di RT XXXXX, Kabupaten Blora, dalam persidangan mengaku sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang memiliki 1 (satu) anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Namun Pemohon pernah cerita katanya sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon karena masalah hutang Termohon;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali ada orang menagih hutang ke rumah Pemohon. Saksi lupa tepatnya kapan. Tetapi kalau melihat ada orang yang menagih di tempat jualan Pemohon, saksi sering melihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang ditagih itu hutang Termohon, sebab setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui langsung jika Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk itu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon. Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Ahmad Najieh, SH., C.Med**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai *hadhanah* dan pembayaran nafkah *iddah* serta *mut'ah*. Adapun mengenai perceraianya tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perceraian diperiksa;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Darmawan Budiharto, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: db.rembang01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 597/KUASA/X/2024/PA.Rbg, tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai talak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Pemohon di muka persidangan dalam perkara cerai talak sebagai Pemohon secara formil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon terlalu boros dan tidak jujur

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan, serta Tergugat sering berhutang dan meminjam uang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon. Puncaknya pada bulan November 2023 terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dan hingga kini telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Kumulasi Gugatan/Permohonan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan mediasi mengenai akibat pasca perceraian berupa *hadhanah*, pembayaran nafkah *iddah* serta *mut'ah*, Pemohon telah memasukkan kesepakatan mengenai hal tersebut dalam surat permohonan, sehingga perkara permohonan cerai talak *a quo* juga dikumulasikan dengan akibat pasca perceraian tersebut. Perubahan gugatan/permohonan karena adanya kesepakatan mediasi ini diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan/permohonan, maka Penggugat/Pemohon mengubah gugatan/permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan permohonan karena adanya kesepakatan hasil mediasi, maka permohonan Pemohon merupakan permohonan cerai talak yang dikumulasikan dengan *hadhanah*, pembayaran nafkah *iddah* serta *mut'ah*. Terhadap adanya kumulasi permohonan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu permohonan, yang dalam hal ini adalah tuntutan mengenai *hadhanah*, pembayaran nafkah *iddah* serta *mut'ah*;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 79, diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;
- Bahwa *hadhanah*, pembayaran nafkah *iddah* serta *mut'ah* sebagaimana telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi merupakan bagian dari akibat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari adanya perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perceraian;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui atau tidak membantah dalil adanya perselisihan dan pertengkaran serta adanya pisah rumah, namun membantah dalil terkait penyebabnya. Meskipun demikian, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berpijak dari jawab menjawab di atas, sekalipun Termohon mengakui atau tidak membantah dalil adanya perselisihan dan pertengkaran serta adanya pisah rumah, dan hanya membantah dalil terkait penyebabnya, begitu pula Termohon sendiri menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah perselisihan dan

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara perceraian tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah “*he who asserts must prove*” (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berpijak dari ketentuan di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR, maka pokok permasalahan dalam permohonan *a quo* yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon secara berimbang adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPperdata. Bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;
- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan;
- Bahwa bukti P.2 dan P.3 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2018, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 September 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa pada prinsipnya dalam permohonan cerai atas alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami isteri;
- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat dirumuskan keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil kesaksian adalah sebagai berikut:
 - o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
 - o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk itu. Dengan demikian, maka dalil bantahan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2018, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 September 2019;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- 1) Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- 2) Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, hal mana pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut hanya diperoleh dari cerita Pemohon, sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuk perselisihannya berupa *silent treatment*, seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkabut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Hakim berpendapat, akibat hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu, antara Pemohon

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi. Fakta tersebut, jika dihubungkan dengan jawaban Termohon yang mengakui dan tidak membantah dalil perselisihan dan pertengkaran serta dalil telah adanya pisah rumah, maka Hakim menilai bahwa pada dasarnya Pemohon dan Termohon telah lama berselisih paham dan bertengkar. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitu pula

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai melalui mediasi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh, namun tetap tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, kecuali mengenai akibat pasca perceraian. Oleh karenanya, unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Hakim mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ وَلَمْ يَعْذُ يَنْفَعُ فِيمَا
نُصِحَ وَلَا صَالِحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ
نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak bertentangan dengan hukum, serta Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa *iddah*, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Yang Menjadi Bagian Tuntutan Permohonan/Gugatan

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 September 2019, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Pemohon selaku ayah kandung, dan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut;
- Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan hak-hak pasca perceraian kepada Termohon pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan berupa:
 1. Nafkah *iddah* berupa uang untuk tiga bulan total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. *Mut'ah* berupa uang total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

- Bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- Bahwa dalam perkara ini pula Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

وَمَنْ تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَزِيمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِلَّ بِفَسْخِهِ بِدُونِ رِضَا الْآخَرِ

Artinya : "Apabila islah telah sempurna, maka islah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain".

- Bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan menilai satu persatu materi kesepakatan para pihak berperkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum *Hadhanah*

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon dan Termohon sepakat mengenai anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 September 2019, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Pemohon selaku ayah kandung, dan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil rumusan hukum kamar perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;
- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pada prinsipnya parameter penentuan pemberian hak asuh anak, khususnya bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah kepada siapa di antara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, serta bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi serta fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 September 2019. Terhadap anak tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat pengasuhannya berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandung. Jika dihubungkan dengan ketentuan terkait pengasuhan anak sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Karenanya, kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 01 September 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak, akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Termohon sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ibu, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ibunya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut. Sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Pemohon selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Termohon bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Termohon dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Pertimbangan Petitem Pembayaran Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan akan diserahkan Pemohon pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah *iddahnya* bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, di mana masing-masing mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jika dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka status Termohon sebagai istri masuk kategori talak *raj'i*;
- Bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa *iddah* talak *raj'i*, Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Juz 3, Halaman 156, yang selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan:

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَّاقاً رَجْعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah *dukhol* dengan talak *raj'i*, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa *iddah*."

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang isteri yang dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah selama masa *iddah*;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";
- Bahwa dari hasil pemeriksaan perkara *a quo*, ternyata tidak ada bukti-bukti yang sampai pada kesimpulan Termohon telah berbuat *nusyuz*, sehingga Hakim menilai Termohon berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari Pemohon;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur waktu pembayaran nafkah *iddah* selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon mengenai pembayaran nafkah *iddah* tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon berupa uang total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Pertimbangan Petitum Pembayaran *Mut'ah*

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi di hadapan mediator, Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan akan diserahkan Pemohon pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul**." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya *mut'ah* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa”

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang asalnya memang sudah dibenci oleh Allah Swt.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak atas *mut'ah* dari Pemohon;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur waktu pembayaran *mut'ah* selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon mengenai pembayaran *mut'ah* tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak bernama **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 01 September 2019 dengan kewajiban agar Pemohon memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Termohon untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Nafkah *iddah* berupa uang total sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang total sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Kasiyono, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Kasiyono, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp305.000,00**

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 897/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)